

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Keluarga Sakinah

##### 1. Keluarga Sakinah

Pengertian keluarga secara leksikal berasal dari bahasa Sanskerta: *Kaluwarga* yang berarti suatu kelompok kerabat. Dalam hal ini keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban dan tanggung jawab di antara individu tersebut. Keluarga adalah sebuah institusi terkecil dari suatu masyarakat. Keluarga juga dapat diartikan dengan ikatan dua orang atau lebih yang didasarkan pada perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang baik, dan memiliki hubungan yang seimbang antara anggota keluarga maupun masyarakat.<sup>25</sup>

Sedangkan kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan perserakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut, kesemuanya bermuara kepada makna tersebut. Misalnya seperti rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat

---

<sup>25</sup> Eka Prasetiawati, “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir”, *NIZHAM*, Vol. 05, No. 02 (Juli-Desember 2017).

untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak, bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan diluar rumah.<sup>26</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh M. Quraish Shihab bahwa sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena sakinah diturunkan Allah SWT kedalam kalbu. Sakinah baru diperoleh setelah melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari segi sifat tercela dan buruk, dengan upaya menyadari dosa dan kesalahan yang telah diperbuat pada masa lalu yang kemudian memutuskan hubungan dengan masa lalu yang kelam tersebut dengan penyesalan dan pengawasan ketat terhadap diri kedepannya, disusul dengan perjuangan merawat sifat-sifat yang terpuji yaitu dengan mengganti sifat buruk dengan yang baik.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Muhammadiyah mengenai definisi atau pengertian keluarga sakinah dimaknai sebagai “orang seisi rumah, terdiri dari orang tua, dapat kedua orang tua atau salah satu orang tua (ayah atau ibu) beserta maupun tanpa anak-anak, dapat juga bersama keluarga lain yang menjadi tanggungan dan orang yang membantu dalam keluarga tersebut”.<sup>28</sup>

Pada dasarnya keluarga memiliki dua bentuk yang asalnya terdiri dari keluarga kecil (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*).

---

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 136.

<sup>27</sup> Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, “Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam,” *SALIMIYA*, VOL. 1 No. 4 (Desember 2020), 122.

<sup>28</sup> Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), 16.

Kemudian dalam perkembangan lebih lanjut hadir bentuk keluarga baru antara *nuclear family* dan *extended family* yaitu *semi extended family*. Keluarga kecil atau *nuclear family* sendiri beranggotakan orang tua, bisa kedua orang tua atau salah satunya (ayah atau ibu), beserta atau tanpa anak.<sup>29</sup> Kata “keluarga” di dalam Al-Qur’an disebut sebagai *Al-Ahl*, yang tercantum dalam surat Al-Tahrim (66): 6,

غَلاظٌ مَّالِكَةٌ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ فُؤَادًا أَمْثُوا الَّذِينَ يَإِيَّاهَا يُؤْمَرُونَ مَا وَيُعْلَمُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادًا

6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>30</sup>

Munculnya istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran firman Allah SWT dalam surat Al-Rum (30): 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mewujudkan ketentraman atau ketenangan dengan dasar *mawaddah wa rahmah* (saling mencintai dan penuh kasih sayang).

وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتْسِكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أُنثِيَ ۖ وَمَنْ يَتَفَكَّرُونَ لَقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ

21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

<sup>29</sup> Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), 17.

<sup>30</sup> Diponegoro, Al-Qur’an Q.S. Al-Tahrim [66]:6.

*demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>31</sup>

Lebih lanjut, Muhammadiyah mendefinisikan keluarga sakinah adalah sebagai sebuah bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama, yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang diridai Allah SWT”<sup>32</sup>.

## 2. Fungsi Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah bagi setiap pasangan rumah tangga, merupakan sebuah keinginan yang dicita-citakan dan diimpi-impikan oleh setiap pasangan rumah tangga. Oleh karena adanya ketenangan dalam berumah tangga, menjadikan adanya rasa aman dan tentram bagi anggota keluarga. Dalam kehidupan kemanusiaan, keluarga sakinah memiliki beberapa fungsi sebagaimana dalam buku yang disusun oleh Pimpinan Pusat Aisyiyah yang berjudul “Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah”<sup>33</sup> adalah sebagai berikut:

### a. Fungsi Keagamaan

Fungsi keagamaan adalah upaya mendorong keluarga menjadi sebuah wahana pembinaan kehidupan beragama bagi anggota keluarga

---

<sup>31</sup> Diponegoro, Al-Qur'an Q.S. Al-Rum [30]:21.

<sup>32</sup> Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), 25.

<sup>33</sup> Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), 50-56.

yaitu beriman, bertakwa, beribadah dan berakhlak karimah. Sehingga keluarga sangat berperan dalam penanaman nilai-nilai keagamaan, sekaligus menjadi penentu terhadap kualitas kehidupan beragama bagi setiap anggota keluarga.

#### b. Fungsi Biologis dan Reproduksi

Fungsi keluarga dalam hal biologis dan reproduksi adalah keluarga sebagai tempat yang memnuhi kebutuhan dasar manusia. Karena kebutuhan dasar seorang manusia dapat terpenuhi baik kebutuhan yang bersifat *primer* maupun kebutuhan yang bersifat *sekunder* di dalam sebuah keluarga. Fungsi keluarga dalam hal reproduksi adalah terciptanya sebuah generasi hasil dari adanya sebuah pernikahan. Termasuk juga dengan perkembangan bagi setiap anggota keluarga.

#### c. Fungsi Peradaban

Fungsi peradaban adalah keluarga sebagai wahana penanaman dan pengenalan terhadap nilai-nilai budaya luhur yang telah ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Sehingga peradaban yang dimulai dengan pembinaan atau penanamannya lewat keluarga, dapat melahirkan peradaban yang baik.

#### d. Fungsi Cinta dan Kasih

Fungsi cinta dan kasih adalah keluarga sebagai penanaman sebuah ikatan secara batin dengan anggota keluarga. Dengan penanaman ikatan

secara batin tersebut, keluarga menghadirkan sebuah rasa sayang dan rasa cinta antar sesama, terlebih oleh segenap anggota keluarga.

e. Fungsi Perlindungan

Fungsi perlindungan adalah keluarga menjadi sebuah ruang bagi seseorang anggota keluarga untuk mendapatkan sebuah rasa aman. Rasa aman bisa dimaknai sebagai rasa perlindungan jasmani maupun rohani. Dimaknai juga sebagai perlindungan dari rasa lapar, haus, dingin, panas maupun rasa sakit. Perlindungan terhadap kebutuhan rohani, baik buruknya perilaku maupun tindakan.

f. Fungsi Kemasyarakatan

Fungsi kemasyarakatan adalah keluarga sebagai titik awal dari penanaman sebuah nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga menjadikan anggota keluarga mampu menghadirkan kehidupan dalam bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram. Keluarga menjadi awal mula seseorang dapat mengetahui bagaimana kehidupan bermasyarakat berlaku.

g. Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan adalah lembaga keluarga hadir sebagai tempat pendidikan secara holistik dapat meliputi pendidikan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Keluarga dituntut menjadikan anggota keluarga mendapatkan nilai-nilai atau ajaran intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Jika keluarga tidak mampu menjadi wahana pendidikan pada

aspek-aspek tersebut, maka prosentase anggota keluarga tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai maupun ajaran-ajaran yang ada.

#### h. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi dalam keluarga adalah bagaimana keluarga hadir dalam kebutuhan seseorang yang bersifat *primer* atau kebutuhan yang bersifat pokok. Keluarga menjadikan wahana awal bagi setiap anggota keluarga dalam mengembangkan kemampuan mengelola sumber pendapatan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan keluarga yang efektif dan efisien. Sehingga anggota keluarga mampu mengatur dan mengelola kehidupannya dan bertanggungjawab dengan segala apa yang menjadi tindakan.

### B. Batas Umur Perkawinan

Dalam agama Islam, ketentuan batas minimal usia untuk menikah atau batas umur perkawinan tidak secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis yang notabene menjadi sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan salah satunya, dalam surat QS. Al-Nisa' ayat 6:

وَلَا يَنْبَغِي عَلَيْكُمْ أَمْوَالُهُمْ فَادْفَعُوْا رُشْدًا مِنْهُمْ أَنْتُمْ فَإِنَّ النِّكَاحَ بَلَّغُوا إِذَا حَتَّىٰ الْيَتِيمَىٰ وَابْتَلُوا  
فَلْيَأْكُلْ فَقِيْرًا كَانَ وَمَنْ فَلْيَسْتَعْفِفْ غَنِيًّا كَانَ وَمَنْ يَّكْبُرُوا أَنْ وَبَدَارًا إِسْرَافًا تَأْكُلُوْهَا  
حَسِيْبًا بِاللَّهِ وَكَفَىٰ عَلَيْهِمْ فَاشْهَدُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ دَفَعْتُمْ فَإِذَا بِالْمَعْرُوفِ

6. dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas

kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).<sup>34</sup>

Menurut pendapat empat Imam Madzhab yang terkenal, mengenai batas umur perkawinan. Sebagaimana dikutip oleh Salman Fa'atin dalam Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, menurut Imam Asy Syafi'i bahwa masa dewasa itu dimulai dengan sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Adapun menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa seseorang diketahui telah mencapai baligh untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah dengan batas usia yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>35</sup>

دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*“Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Saat itu, kami tidak mempunyai sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.”*<sup>36</sup>

سنن الترمذي ١٠٠٠: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي الشَّامَلِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالْتَعَطُّرُ وَالسَّوَأُكُ وَالنَّكَاحُ

<sup>34</sup> Diponegoro, Al-Qur'an Q.S. Al-Nisa [4]:6.

<sup>35</sup> Salman Fa'atin, "Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam," YUDISIA, VOL. 6 No. 2 (Desember 2015), 436.

<sup>36</sup> HadistSoft, Sahih Bukhari 4678



*Sunan Tirmidzi 1000: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki', telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al Hajjaj dari Mahkul dari Abu Asy Syimal dari Abu Ayyub berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Empat hal yang termasuk sunnah para rasul: malu, memakai wewangian, siwak, dan nikah."<sup>37</sup>*

Sedangkan menurut Imam Malik bin Anas, tanda-tanda baligh bagi laki-laki adalah mimpi basah, tumbuhnya bulu kemaluan atau jika telah mencapai usia tertentu biasanya disebut dewasa, yaitu sekitar usia 17 atau 18 tahun. Adapun menurut Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa terdapat tiga macam tanda baligh bagi laki-laki dan perempuan, yaitu keluarnya air mani dalam keadaan tidur atau sadar, tumbuhnya bulu kemaluan yang kasar dan genap berusia 15 tahun bagi laki-laki. Sedangkan bagi seorang perempuan, yaitu terjadinya haid dan kehamilan. Adanya perbedaan tersebut disebabkan perbedaan pendapat yang digunakan dalam menilai usia baligh bagi laki-laki dan perempuan, kendati secara mendasar semuanya memberikan pandangan bahwa menikah pada usia muda adalah sah.<sup>38</sup>

Pandangan Muhammadiyah terkait dengan batas minimal umur pernikahan menyatakan bahwa sebagai upaya untuk melindungi anak, maka usia perkawinan menjadi sebuah pertimbangan yang penting. Sehingga untuk mengantisipasi ketidak siapan anak dalam menghadapi pernikahan maka usia pernikahan mempertimbangkan kematangan dari segi biologis, psikologis, sosial dan ekonomi” keterangan dalam Fikih perlindungan anak.<sup>39</sup> Hal tersebut

---

<sup>37</sup> HadistSoft, Sunan Tirmidzi 1000, menurut M. Nashiruddin Al-Albani hadits ini Dhaif

<sup>38</sup> *Ibid*, 437.

<sup>39</sup> Ilham, “Usia Ideal Pernikahan Seorang Anak dalam Islam,” diakses pada tanggal 16 Januari 2023, <https://muhammadiyah.or.id/usia-ideal-pernikahan-seorang-anak-dalam-islam/>.

disebabkan karena pernikahan itu sendiri nantinya akan menghadirkan banyak beban tanggung jawab baik untuk suami-istri maupun juga orang tua.

Pentingnya kematangan usia ini tersirat dalam QS. Al-Nisa ayat 6. Berdasarkan sumber normatif ini, maka umur pernikahan anak yang ideal adalah sesudah 21 tahun dan tidak dianjurkan sebelum 18 tahun. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu pada aspek keturunan yang dilahirkan dari adanya sebuah pernikahan. Dari tujuan syariat Islam tersebut menegaskan tentang pentingnya memiliki kesiapan fisik, psikis, ekonomi dan sosial.<sup>40</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>41</sup> Perubahan batas usia minimal yang terjadi pada UU No. 1 Tahun 1974 mengalami perubahan usia minimal pernikahan sebelumnya adalah laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Atas perubahan tersebut, menjadikan batas usia pernikahan minimal bagi keduanya adalah 19 tahun.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/-XV/2017 juga menyebutkan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan tersebut yaitu:

“Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi,

---

<sup>40</sup> Pemerintah Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Indonesia, 1974).

<sup>41</sup> *Ibid.*

pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”<sup>42</sup>

Perubahan peraturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau perbaikan norma yaitu batas usia untuk melakukan perkawinan bagi perempuan dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi perempuan. Dalam hal ini, batas minimal usia perkawinan bagi perempuan disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>43</sup>

### **C. Nikah Muda atau Pernikahan Dini**

#### **1. Nikah Muda atau Pernikahan Dini**

Nikah muda atau pernikahan dini adalah suatu perbuatan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satunya, dalam usia dibawah umur sebagaimana peraturan dalam Undang-Undang adalah minimal 19 tahun

---

<sup>42</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 5 April 2018.

<sup>43</sup> Effendy, Dalih. “Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,” diakses pada tanggal 16 Januari 2023, <https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>

baik laki-laki maupun perempuan. Pernikahan dini di Indonesia sangat kerap terjadi atau dilakukan, baik di pedesaan maupun perkotaan.<sup>44</sup>

Pernikahan di usia muda atau pada masa remaja adalah suatu masa peralihan dari seorang anak-anak menuju masa dewasa. Masa remaja adalah masa dimana seseorang dituntut untuk meninggalkan perilaku kekanak-kanakan. Masa remaja juga menuntut seseorang untuk mempelajari sikap maupun perilaku dan pola pikir orang dewasa. Akibat dari proses tersebut, seseorang pada usia remaja dapat bersikap labil atau tidak mantap. Meskipun dalam bentuk fisiknya telah mengalami pertumbuhan, akan tetapi dalam aspek sikap maupun pola pikir seseorang dalam masa remaja tidak menjamin mengalami pertumbuhan.<sup>45</sup>

Pernikahan dini atau nikah muda dalam perspektif psikologi merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia remaja dan duduk dibangku pendidikan. Meskipun pernikahan yang dilakukan masih dalam usia remaja atau masa sekolah, namun tidak menjadi penghalang dalam meraih prestasi atau dalam hal akademik. Pernikahan dini juga dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi berbagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja saat ini, banyak didasari oleh faktor pergaulan bebas yang

---

<sup>44</sup> Mubasyaroh, "Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan," *YUDISIA*, VOL. 7, No. 2 (Desember 2016), 12.

<sup>45</sup> *Ibid.*

menjadikan perilaku hubungan suami istri diluar hubungan pernikahan adalah perilaku yang diwajibkan.<sup>46</sup>

## 2. Faktor-Faktor Nikah Muda atau Pernikahan Dini

Faktor-faktor yang mendasari terjadinya pernikahan dini, atau nikah muda adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, dan faktor pergaulan bebas. Pernikahan yang dilakukan di usia muda didasari oleh faktor ekonomi karena suatu keadaan seseorang atau keluarga yang hidup pada garis kemiskinan. Sehingga dalam pandangan seseorang atau keluarga yang melakukan pernikahan dini karena faktor ekonomi, adalah dengan mengharapkan kestabilan dan kenaikan ekonomi keluarganya yang dihasilkan dari adanya pernikahan tersebut. Tentunya pernikahan tersebut dilakukan dengan pasangan yang lebih tinggi ekonominya.<sup>47</sup>

Faktor pendidikan juga mempengaruhi adanya atau nikah muda. Melakukan pernikahan di usia yang belum cukup ummur, merupakan akibat dari rendahnya pendidikan seseorang atau keluarga. Sehingga pemahaman-pemahaman terkait dengan pernikahan, keluarga atau yang berhubungan dengan itu tidak dapat ia peroleh dengan baik. Sehingga faktor pendidikan juga mempengaruhi terjadinya pernikahan dini.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Boyke Dian Nugraha, *Pendidikan Seks Usia Dini Bagi Anak Muslim*, (Jakarta: Zahra, 2014), 46.

<sup>47</sup> Siti Fatimah, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di luaran Sarimulya Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali" (Skripsi, Universitas Negeri, Semarang 2009), 86.

<sup>48</sup> Siti Fatimah, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di luaran Sarimulya Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali" (Skripsi, Universitas Negeri, Semarang 2009), 86.

Faktor orang tua dan faktor pergaulan bebas memiliki relasi penyebab terjadinya nikah muda. Banyaknya kasus kenakalan remaja, tidak terkecuali adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dimaksud adalah perbuatan melakukan hubungan layaknya suami istri diluar status pernikahan. Perbuatan tersebut menjadikan banyaknya remaja yang hamil diluar nikah. Akibatnya, orang tua tidak mau menanggung rasa malu dihadapan masyarakat umum dan harus memastikan adanya pertanggungjawaban dari pihak yang menghamili puteri atau anaknya, untuk dinikahkan.<sup>49</sup>

#### **D. Dispensasi Nikah**

##### **1. Pengertian Dispensasi Nikah**

Dispensasi dalam bahasa Inggris adalah Dispensation, yang artinya pembebasan, pengecualian, atau potongan. Menurut Kamus Ilmiah Dispensasi dapat diartikan sebagai suatu pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu, keringanan, pembedaan, sebuah takdir. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dispensasi berarti “pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan”.<sup>50</sup>

Sedangkan nikah atau kawin menurut KBBI adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis (laki-laki dan perempuan), bersuami atau

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Effendy, Dalih. “Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,” diakses pada tanggal 16 januari 2023, <https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>

beristri. Sehingga, dapat dari pemaparan beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dispensasi nikah adalah pemberian keringanan untuk seseorang atau calon pasangan yang ingin menikah, akan tetapi belum mencapai syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>51</sup>

Dispensasi nikah merupakan sebuah pengecualian aturan oleh karena adanya sebuah pertimbangan khusus; pembebasan dari suatu kewajiban maupun larangan. Nikah adalah suatu perikatan pasangan dari seorang laki-laki dan perempuan sebagaimana ketentuan agama dan negara. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 1 Ayat (2) sub (g) menyatakan: 42 Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan atau calon istri yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.<sup>52</sup>

Adanya peraturan tersebut sehingga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam terdapat keinginan untuk menikah namun masih berada di bawah batas usia yang telah ditetapkan maka harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang *Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam*, Jakarta, 2008, 72.

pihak wanita untuk melangsungkan perkawinan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019.<sup>53</sup>

## 2. Syarat-Syarat Dispensasi Nikah

Pengajuan atau permohonan dispensasi nikah bagi seseorang yang akan melangsungkan sebuah pernikahan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah orang tua dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Pengajuan dari pihak laki-laki boleh diajukan oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan bagi pihak perempuan yang berhak untuk mengajukan adalah seorang bapak. Pengajuan atau permohonan dispensasi nikah ditujukan kepada Pengadilan Agama setempat, selaku lembaga yang berwenang dalam memberikan dispensasi nikah.<sup>54</sup>

Persyaratan secara umum bagi calon pasangan nikah muda yang membutuhkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama adalah dengan melakukan pembayaran biaya panjar perkara yang sesuai dengan kebijakan Pengadilan Agama setempat. Adapun persyaratan secara administrasi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama adalah sebagaimana berikut:<sup>55</sup>

### 1) Surat Permohonan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang *Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam*, Jakarta, 2008, 72.

<sup>55</sup> Hasriani, "Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng" (Skripsi, UIN Alauddin, Makassar 2016), 27



- 2) Fotokopi surat nikah orang tua pemohon dan bermaterai di kantor pos.
- 3) Surat keterangan dari kepala Kantor Urusan Agama setempat yang berisi penolakan pengajuan pernikahan karena dibawah batas usia minimal perkawinan.
- 4) Fotokopi akta kelahiran atau fotokopi ijazah pendidikan terakhir calon pengantin pria dan wanita masing-masing 1 lembar dan bermaterai di kantor pos.
- 5) Surat keterangan tidak mampu dari camat atau kepala desa setempat dengan disaksikan langsung oleh camat atau kades, bagi calon pasangan nikah yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (Prodeo).
- 6) Permohonan dispenasi nikah diajukan oleh kedua orang tua, baik orang tua dari pihak pria dan wanita kepada Pengadilan Agama setempat.